



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jacob N. Litaay alias Noce
2. Tempat lahir : Piru
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 06 Juli 2020
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JACOB N. LITAAY Alias NOCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dengan unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP* dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACOB N. LITAAY Alias NOCE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang dengan panjang keseluruhan 64 Cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa JACOB N. LITAAY Alias NOCE pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di belakang sekolah SMK Kristen Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap korban ANDREAS SEIPALATU Alias ANDRE dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa melihat korban dengan saksi MERY SIMON, saksi SANDRA SEPALATU serta saksi JOSIAS LATUSUAY, mau menanam/ memasang patok batas tanah selanjutnya terdakwa dengan membawa Parang di tangan kananya datang menghampiri korban dan berkata "jangan pasang patok tanah disini, karena tanah ini milik keluarga Watiimena" kemudian korban menjawab dengan berkata "ose bukan pung barang " artinya "bukan kamu punya barang" (yang dimaksud adalah tanah tersebut) mendengar hal itu terdakwa dengan nada tinggi sambil mengangkat sebilah parang dengan posisi akan memarangi yang diarahkan kepada korban berkata "Lama-lama beta potong ose" artinya Lama-lama saya (terdakwa) potong kamu (korban)" Kemudian melihat hal tersebut korban menghindar dengan berlari meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban merasa takut /terancam jiwanya sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDREAS SEPALATU alias ANDRE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi bersama-sama dengan kakak saksi yang bernama Sandra Sepalatu Alias Sani dan kakak Ipar saksi yaitu Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi menanyakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya saksi merasa tersinggung karena bahasa Terdakwa terdengar keras sehingga terjadi cekcok mulut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengganggu sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi;
  - Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk meletakkan parang tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter namun Terdakwa justru mengangkat parang tersebut lalu menebakkan parang tersebut kearah saksi namun saksi dapat menghindari, kemudian kakak ipar saksi Josias Latusuay Alias Josi datang menolong saksi dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa lahan tersebut adalah milik almarhum orang tua saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengangkat parang kearah posisi bagian belakang tubuh saksi;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan keluarga diantara saksi dan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menebas saksi dengan parang yang di genggamnya melainkan Terdakwa hanya mengangkat sebilah parang tersebut kearah atas kepala Terdakwa namun tidak mengayunkan atau menebas sebilah parang yang digenggamnya tersebut kearah tubuh saksi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa akan memotong saksi;
2. Saksi **SANDRA SEPALATU alias SANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi juga berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Andreas Sepalatu dan saksi Josias Latusuay;
  - Bahwa saksi melihat saksi Andreas Sepalatu alias Andre berlari karena dikejar oleh Terdakwa sambil cekcok mulut untuk melepaskan sebilah parang yang sementara digenggam oleh Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa saksi juga terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa bersih keras mengatakan kepada saksi bahwa bapak saksi yang menjual tanah kepada Terdakwa dan saksi pun mengatakan kepada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada siapapun dan kemudian saksi Andreas jatuh sampai bajunya robek karena menghindar pada saat Terdakwa mengangkat sebilah parang tersebut kaarah atas pada saat kami berdebat;

- Bahwa Terdakwa adalah penjaga sekolah yang diperintah untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Andreas Sepalatu diancam dengan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat karena lahan tersebut adalah merupakan tanah/lahan Dati sehingga hanya memiliki Card Desa;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa isu yang saksi dengar adalah lahan tersebut telah dibeli oleh Kepala Sekolah dari oknum bernama Nus Manupassa lalu Kepala Sekolah memerintah Terdakwa untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan tanah antara saksi dengan Kepala Sekolah tersebut yang dibahas di Kantor Desa dan pada saat tersebut akan dilaksanakan pengukuran pada lahan tersebut dan apabila hasil pengukuran benar maka lahan tersebut adalah milik keluarga Sepalatu;
- Bahwa lahan saksi berukuran kurang lebih 185 Meter dan lebarnya 66 Meter namun yang dibeli oleh Kepala Sekolah hanya sebagian sehingga sisanya masih milik keluarga Sepalatu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JOSIAS LATUSUAY alias JOSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga berada di lokasi tersebut bersama dengan saksi Andreas Sepalatu dan saksi Sandra Sepalatu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tinggal dalam satu kompleks;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi bersama-sama dengan saksi yang bernama SANDRA SEPALATU Alias SANI (saksi-2) dan saksi JOSIAS

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS SEPALATU (Saksi-1) hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi;

- Bahwa kemudian pada saat saksi sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Andreas merasa tersinggung karena bahasa Terdakwa terdengar keras sehingga terjadi cekcok mulut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan mengganggam sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas;
- Bahwa kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa untuk meletakkan parang tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter namun Terdakwa justru mengangkat parang tersebut lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas namun saksi Andreas dapat menghindari, kemudian saksi datang menolong saksi Andreas dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik almarhum orang tua saksi Andreas Sepalatu;
- Bahwa Terdakwa mengangkat parang kearah posisi bagian belakang tubuh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menebas saksi dengan parang yang di genggamnya melainkan Terdakwa hanya mengangkat sebilah parang tersebut kearah atas kepala Terdakwa namun tidak mengayunkan atau menebas sebilah parang yang digenggamnya tersebut kearah tubuh saksi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa akan memotong saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 pada jam 4 (empat) sore dan bertempat di belakang SMK Piru;
- Bahwa sebelum permasalahan tersebut terjadi Terdakwa sedang pamiri (memotong) rumput kemudian Terdakwa mendengar para saksi datang sambil membawa pipa besi dan kemudian marah-marah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik lahan tersebut adalah Kepala Sekolah dan Terdakwa mengetahui batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi Andreas Sepalatu Alias Andre berbicara dengan suara keras sehingga Terdakwa langsung ancam dengan mengatakan bahwa Terdakwa juga bisa keras;
- Bahwa setelah terjadi perdebatan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada para saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga namun belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang dengan panjang keseluruhan 64 (enam puluh empat) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Andreas Sapalatu bersama-sama dengan Sandra Sepalatu Alias Sani dan saksi Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Andreas Sapalatu sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas Sapalatu menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Andreas merasa tersinggung karena bahasa Terdakwa terdengar keras sehingga terjadi cekcok mulut dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan menggenggam sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas;

- Bahwa kemudian saksi Andreas menyuruh terdakwa untuk meletakkan parang tersebut dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Meter namun Terdakwa justru mengangkat parang tersebut lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam saksi Andreas agar meninggalkan lokasi, kemudian saksi Sandra Sepalatu dan saksi Josias Latusuay datang menolong saksi Andreas dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut serta tidak berhasil mengganti patok sebagaimana tujuan para saksi;
- Bahwa Terdakwa mengangkat parang kearah posisi bagian belakang tubuh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Jacob N. Litaay alias Noce, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Jacob N. Litaay alias Noce, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Jacob N. Litaay alias Noce, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak ada kerelaan berbuat karena pengaruh si pelaku atau atau orang lain menjadi enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada daya paksa secara psikis oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorsteling theorie*), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang tercantum dalam unsur kedua *a quo* adalah bersifat alternatif sehingga satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat, saksi Andreas Sapalatu bersama-sama



dengan Sandra Sepalatu Alias Sani dan saksi Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi. Kemudian pada saat saksi Andreas Sapalatu sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas Sapalatu menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Andreas Sapalatu dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan mengganggu sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat parang tersebut lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam saksi Andreas agar meninggalkan lokasi, kemudian saksi Sandra Sepalatu dan saksi Josias Latusuay datang menolong saksi Andreas dan selanjutnya para saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut serta tidak berhasil mengganti patok sebagaimana tujuan para saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa sudah terdapat unsur perbuatan yang secara sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak berhasil melakukan suatu perbuatan akibat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang memaksa orang lain yaitu para saksi untuk tidak mengganti patok yang semula dari kayu menjadi besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Maupun Terhadap Orang Lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang tercantum dalam unsur ketiga *a quo* adalah bersifat alternatif sehingga satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau



kelompok yang dapat menyebabkan luka baik fisik maupun non-fisik terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Belakang Tangsi yang lebih tepatnya di belakang Sekolah SMK Kristen Seram Barat, saksi Andreas Sapalatu bersama-sama dengan Sandra Sepalatu Alias Sani dan saksi Josias Latusuay Alias Josi hendak pergi ke lokasi tanah saksi untuk mengganti Patok yang semula dari kayu dengan patok besi. Kemudian pada saat saksi Andreas Sapalatu sampai di lokasi, patok kayu tersebut sudah tidak berada di tempat yang ditanam, kemudian saksi Andreas Sapalatu menanyakan kepada Terdakwa mengenai patok tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dan kemudian terjadilah cecok mulut antara Terdakwa dan saksi Andreas Sapalatu dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Andreas dengan mengganggam sebilah parang sambil mengatakan kepada saksi Andreas bahwa Terdakwa tidak merasa takut apabila masuk penjara dan jika ingin menyelesaikan masalah agar diselesaikan di lokasi tersebut saja serta Terdakwa mengatakan bahwa akan memotong saksi Andreas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat parang tersebut lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam saksi Andreas agar meninggalkan lokasi, kemudian saksi Sandra Sepalatu dan saksi Josias Latusuay datang menolong saksi Andreas dan selanjutnya para saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut serta tidak berhasil mengganti patok sebagaimana tujuan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat parang lalu menebaskan parang tersebut kearah saksi Andreas untuk mengancam para saksi agar meninggalkan lokasi adalah suatu bentuk ancaman kekerasan sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan panjang keseluruhan 64 (enam puluh empat) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jacob N. Litaay alias Noce tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengancam Orang Lain Dengan Kekerasan Untuk Tidak Melakukan Sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang dengan panjang keseluruhan 64 (enam puluh empat) Cm;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Agus Triyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.,

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)